



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUNAAN SISTEM INFORMASI BATAS DESA DALAM PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan Sistem Informasi Batas Desa merupakan instrumen penting dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan kebijakan percepatan penyelesaian Batas Desa di Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa penggunaan Sistem Informasi Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya dan berhasil guna yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan diperlukan aplikasi pendukung dan penunjang sarana informasi dan rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pada setiap proses dan tahapan penyelesaian batas desa di Kabupaten Konawe Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sistem Informasi Batas Desa dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran **N**egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BATAS DESA DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilarbatas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Sistem Informasi Batas Desa yang selanjutnya disingkat SIMBADA adalah Sistem Informasi Batas Desa yang digunakan untuk mengelola dan mendokumentasikan data batas desa wilayah desa di Kabupaten Konawe Selatan.
18. Peta Dasar dari BIG adalah peta resmi yang di terbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang menjadi acuan dalam pembuatan peta turunan serta digunakan sebagai dasar dalam proses penetapan dan penegasan batas desa.
19. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
20. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya,

serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasserscanner*, dan wahana darat lainnya.

21. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
22. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
23. Tim penetapan dan Penegasan Batas DEsa Tingkat Kabupaten KOnawe Selatan selanjutnya disebut TIM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menangani proses penetapan dan penegasan batas desa.

BAB II

PENGELOLA APLIKASI SIMBADA

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Aplikasi SIMBADA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk:
 - a. Mengatur Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Batas Desa untuk seluruh pemangku kepentingan dalam penyelesaian batas desa di daerah;
 - b. Mengelola batas desa dan menyampaikan pelaporan sebagaimana bahan pengambilan keputusan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Aplikasi SIMBADA bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. Meningkatkan konsistensi tahapan penetapan dan penegasan batas desa;
 - c. Mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam memberikan informasi dan dokumentasi batas desa;
 - d. Dan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan data-data informasi yang akurat dan pelaporan yang berkualitas secara konsisten.
- (3) Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:
 - a. Sistem pendukung keputusan (decision support system) untuk

- mengumpulkan data, mengelola data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam penetapan dan penegasan batas desa;
- b. Dan sistem yang mendapat untuk mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan dan pengambilan Keputusan.

Pasal 3

Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi SIMBADA, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Komonikasi dan Informasi dan Persandian sebagai penanggungjawab pengelolaan Aplikasi SIMBADA dalam hal pengembangan dan pengendalian sistem Aplikasi Simbada;
- b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai pengarah, pengelola, penanganan, penyiapan data base peta dasar batas desa, pengadministrasian, veripikator dan evaluasi terhadap proses klarifikasi/sanggahan pada sistem informasi batas desa.

Bagian Kedua

Penggunan Aplikasi SIMBADA

Pasal 4

Pengguna aplikasi SIMBADA terdiri dari:

- a. Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Organisasi Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Seluruh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang ada diwilayah Kabupaten Konawe Selatan

Pasal 5

Pengguna Aplikasi SIMBADA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mendapatkan akun yaitu username dan password dari pengembangan Aplikasi SIMBADA.

Pasal 6

Pengguna akun bertanggungjawab atas penggunaan akun dan dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab kepemilikan, akses dan penggunaan akun.

BAB III

PENGATURAN SIMBADA

Pasal 7

- (1) Setiap desa wajib menggunakan SIMBADA untuk:
 - a. Mendokumentasikan batas desa yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan pembaharuan data jika ada perubahan batas;
 - c. Mengelola data historis terkait dengan batas desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan memastikan aksesibilitas dan keselamatan data SIMBADA.

Pasal 8

SIMBADA harus diintegrasikan dengan Peta Dasar dari BIG memastikan kesesuaian data geospasial.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 9

- (1) Desa yang ingin mengajukan usulan perubahan batas desa harus:
 - a. Mengajukan peta dasar dari BIG;
 - b. Melampirkan bukti dan dokumen historis atau peta lama yang mendukung usulan perubahan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan desa tetangga yang berbatasan.
- (2) Semua dokumen dan bukti yang diajukan harus otentik dan dapat diverifikasi.

Pasal 10

- (1) Tim akan mengevaluasi usulan perubahan batas desa berdasarkan data Aplikasi SIMBADA dan peta batas dasar dari BIG;
- (2) Hasil evaluasi dari Tim akan menjadi rekomendasi bagi Bupati dalam mengambil keputusan terkait usulan perubahan batas desa.

Pasal 11

- (1) Sengketa batas wilayah administrasi desa akan diberikan waktu maksimal 60 hari untuk diselesaikan di tingkat kecamatan oleh Camat dan Tim
- (2) Apabila tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan diteruskan kepada Bupati untuk diputuskan.
- (3) Keputusan Bupati bersifat final dan mengikat bagi semua pihak.

BAB V
PELAPOR DAN SUPERVISI
Pasal 12

- (1) Desa wajib melaporkan setiap perubahan atau pembaharuan data Desa ke SIMBADA paling lambat 30 hari setelah perubahan pembaharuan terjadi.
- (2) Tim akan melakukan sepervisi rutin atas penggunaan dan pengisian data pada SIMBADA oleh desa.

BAB VI
SANKSI
Pasal 13

Desa yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Tim.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KABAG PEMCHTAN	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 06 OKTOBER 2023

BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 06 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHADIDJAH